

DELIK WANPRESTASI JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Rizka Ferdiana Sari

riezka_imoet10@yahoo.com

Dusun Sambisari RT.13 RW.6 Kutorejo
Kota Mojokerto

Abstract: This article discusses perspective of Islamic criminal law on breach of contract in online trading. Initially, breach of contract is an act in which someone cannot fulfil obligation with or without purpose. Breach of contract is punishable as a fraud if there is a party feel victimized and the breacher act irresponsibly. From perspective Islamic criminal law, the application of breach of contract in online trading is considered *jarimah ta'zir* and punishable with imprisonment, lashing as well as fine. This was practiced by second rightly guided caliph Umar ibn Khattab to those who did fraudulent acts. *Ta'zir* is a crime in which not textual reference is found.

Keywords: Breach of contract, online trading, Islamic criminal law

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik wanprestasi terhadap jual beli *online*. Pada mulanya wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik disengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat dipidanakan atas delik penipuan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan dan pihak wanprestasi tidak ada iktikad baik terhadapnya dan memilih jalur pidana dan wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan tidak melupakan unsur-unsur yang terkandung di dalam delik penipuan. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, penerapan hukum kepada para pelaku delik wanprestasi terhadap jual beli *online shop* adalah *jarimah ta'zir* yang berupa pengasingan, cambukan serta denda yang harus dibayarkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab kepada pelaku penipuan, karena *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara yang tidak diatur dalam Alquran dan sunnah.

Kata kunci: Delik wanprestasi, jual beli *online*, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum sangatlah penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam hidup ini, manusia dihadapkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan material ataupun imaterial. Kadang dalam suatu perjanjian, seseorang mendapati kendala yang menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Kata wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Sedangkan prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.¹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian² dan bukan dalam keadaan memaksa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer menyebabkan terjadinya perubahan kultur sehari-hari. Dalam era yang disebut "*information age*" ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Program komputer yang satu ini memang digandrungi oleh banyak orang, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun hampir semua kegiatannya tidak lepas dari yang namanya komputer, khususnya internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU, 1970), 8.

² Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), 221.

dianggap telah terjadi antara dua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya. Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur. Jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.³

Asal makna kata jual beli adalah tukar menukar antara barang yang dianggap senilai, sedang yang dimaksudkan dengan jual beli di sini adalah pertukaran semua barang yang bernilai atau barang yang bermanfaat, dengan dasar sama-sama suka dan sama-sama rela. Jual beli yang demikian itulah yang dihallowkan oleh Allah.⁴ Jual beli adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw dan merupakan termasuk perbuatan yang mulia.⁵

Dalam praktik jual-beli hendaknya dilakukan secara sukarela dan akuntabel. Oleh karena itu, tidak boleh ada penipuan dalam jual beli sebagaimana hadis Rasulullah:

Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasannya ada seorang laki-laki bercerita kepada Nabi saw., bahwa ia telah ditipu orang dalam jual beli, lalu beliau bersabda "Apabila kamu melakukan jual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan."⁶

Jual beli dengan penipuan melanggar KUHP pasal 378 tentang penipuan:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan

³ R. Subekti dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), 66.

⁴ Labib MZ dan Muhtadin, *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 171-174.

⁵ Ramdan Muhamma Rizki, *Jual Beli Online menurut Madzhab asy-Syafii*, (Jawa Barat: Pustaka Syifa, 2015), 11-12.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalami, *Bulugh al-Marâm: Panduan Lengkap Masalah-masalah Fiqh, dan Keutamaan Amal*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 520.

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang atau menghapus piutang, hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁷

Transaksi perdagangan secara konvensional telah banyak yang beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalangan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

E-commerce (perniagaan elektronik) pada dasarnya merupakan dampak teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme dagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya. Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebitkan pulsa seluler melalui fasilitas SMS.⁸ *Electronic commerce* adalah salah satu bagian dalam pembahasan *cyber law* yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, karena banyak terjadi penipuan dalam *E-commerce*.

⁷ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Sukabumi: t.p., 1991), 260-262.

⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁹

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.¹⁰

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitumembayar kerugian yang kita derita; membatalkan perjanjian; melakukan peralihan risiko dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka hakim.¹¹ Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.¹²

Secara umum, ketika wanprestasi atau ingkar janji selalu dikaitkan dengan munculnya kerugian secara finansial. Hal yang paling mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah selalu terkait dengan masalah utang piutang. Padahal wanprestasi tidak saja karena seseorang tidak membayar utang tetapi didalam gugatan yang harus ditonjolkan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, 225.

¹² *Ibid.*, 223

adalah karena seseorang tidak melaksanakan kewajiban.¹³ Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum delik wanprestasi terhadap jual beli online dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.¹⁴

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.¹⁵ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Wanprestasi ini berdasarkan pada pasal 1313 KUH Perdata. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:¹⁶

Pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. *Kedua*, Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. *Ketiga*, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:¹⁷

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹³ Marbun Rocky, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Trasmédia Pustaka, 2011), 201.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumnus, 1983), 1.

¹⁵ *Ibid.*, 3

¹⁶ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 59

¹⁷ *Ibid.*, 62.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Sementara apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*).

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: *Pertama*, surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. *Kedua*, akta sejenis. Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.¹⁸ *Ketiga*, tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya, sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim apabila

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), 84.

masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Di lain pihak, dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.¹⁹

Asas-Asas Perjanjian Jual Beli *Online Shop*

1. Asas konsensualisme, yaitu asas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat;
2. Asas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya;
3. Asas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepatutan;
4. Asas persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum;
5. Asas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian;
6. Asas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian;
7. Asas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
8. Asas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
9. Asas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam pasal 1347 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya

¹⁹ Salim, H.S. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 2008), 101.

diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.²⁰

Berdasarkan Pasal 1457 KUH-Perdata sebagai berikut jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.

Subyek Hukum Jual Beli dan Tanggung Jawabnya

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.²¹ Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat di dalamnya, yaitu: pertama, manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan kedua, manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli secara umum terdiri dari penjual sebagai pelaku usaha, dan pembeli atau konsumen, dalam hal ini pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen serta berhak mendapatkan pembayaran atas barang (produk) yang dibeli oleh konsumen, sementara itu konsumen berkewajiban untuk membayar atas barang yang dibelinya, dan berhak mendapatkan penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual. Pada pelaksanaan suatu kontrak terdapat paling tidak dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang menawarkan barang dan atau jasa (*offeror*) serta pihak yang ditawari barang dan atau jasa (*offeree*). Dalam suatu kontrak, selain para pihak atau kontraktan, ada juga pihak ketiga yang dapat dibebani pertanggung jawaban secara hukum.

Baik *offeror* maupun *offeree* harus jelas dan transparan dalam menyatakan penawaran serta dalam merespon sebuah tawaran, sehingga kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata...*, 2.

²¹ R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradanya Pramita, 2004), 342.

tersebut dapat memiliki kekuatan hukum (*enforceable*). Apabila suatu tawaran (*offeror*) tidak jelas dan atau tidak diterima oleh pihak *offeree* maka kontrak tersebut dianggap tidak ada. Jual beli tidak hanya terjadi secara konvensional (standar/umum), namun jual beli dapat juga dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan media internet. Para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik ini, terdiri dari:

1. *Merchant* atau pengusaha sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa dalam bentuk produk secara elektronik melalui media internet.
2. Konsumen, yang merupakan setiap orang yang cakap hukum serta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum, konsumen sebagai sehingga penerima tawaran (*offeror*) dari pelaku usaha, bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana yang digunakan sebagai alat pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam hal ini transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dilakukan tidak berhadapan secara langsung, di mana konsumen dan pelaku usaha berada di lokasi yang berbeda, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui bank.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Penyedia jasa layanan internet *provider* ini mempunyai kewajiban menyediakan layanan akses internet selama 24 jam.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha menawarkan produk melalui media elektronik (internet) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar atas suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dan produk tersebut harus merupakan suatu produk yang diperkenankan oleh perundang-undangan dalam arti bahwa barang dan jasa termaksud tidak cacat atau rusak dan layak untuk diperjualbelikan, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain kewajiban, pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik, serta berhak atas pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam kontrak jual beli.

2. Konsumen

Kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha yaitu membayar produk yang dibelinya dari pelaku usaha, sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar atas suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, hal ini ditujukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan konsumen, hak konsumen yang lain adalah mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

3. Bank

Bank sebagai pihak ketiga dalam kontrak jual beli merupakan penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam pelaksanaannya bank hanya sebagai perantara saja. Konsumen yang berkeinginan untuk membeli suatu produk dari pelaku usaha melalui media elektronik, dengan lokasi atau tempat yang berbeda, sering mengalami kendala antara lain cara pembayaran, oleh karena itu pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu bank sebagai fasilitator dana yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha melalui rekening milik pelaku usaha.

4. *Provider*

Provider sebagai penyedia jasa layanan internet, mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan internet selama 24 jam kepada konsumen, dalam kontrak jual beli secara elektronik ini antara pelaku usaha dengan provider terdapat perjanjian kerjasama dalam bentuk jasa, seperti membuat situs tertentu yang bersifat khusus bagi pelaku usaha. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen. Para pelaku usaha memanfaatkan *website* atau situs untuk menawarkan suatu produk, penawaran ini bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan.²²

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam tanggung jawab pelaku usaha dapat dibedakan, sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)

²² Ibid., 25.

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika terbukti adanya unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Kesalahan disini maksudnya adalah unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kepatutan, kesesuaian dan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yang mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²³

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*).

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai saat dibuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian berada pada pihak tergugat. Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam sengketa yang terjadi dengan konsumen, beban pembuktian berada pada pelaku usaha.²⁴

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang tersebut dalam butir di atas. Prinsip ini ini dikenal dalam transaksi konsumen yang terbatas, maksudnya bahwa pelaku usaha tidak harus selalu bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, karena mungkin saja konsumen yang melakukan kesalahan atau kecurangan (*fraud*).

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku yang berbahaya dan merugikan, tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan (kecurangan). Pada prinsip ini terdapat hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dan kesalahan yang diperbuatnya.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip ini membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kejadian yang mungkin akan terjadi, misalnya dalam isi perjanjian disebutkan bahwa pelaku usaha akan mengganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen), apabila terjadi kerugian bagi konsumen ataupun terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha

²³ Ibid., 26.

²⁴ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan konsumen. Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain yaitu:

- a. *Contractual liability* yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
- b. *Produk liability* yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang), atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* ini antara lain unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
- c. *Professional liability* yaitu tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.
- d. *Criminal liability* yaitu pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.²⁵

Mekanisme Jual Beli *Online Shop*

Segala data, informasi, atau catatan elektronik yang berkaitan dengan dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum merupakan pendukung suatu transaksi elektronik. Berkaitan dalam pengertian di atas tidak berarti bahwa catatan itu harus dibuat oleh dua orang, namun bila telah berhubungan dengan orang lain, maka catatan elektronik itu juga dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Hal ini memiliki kesamaan dengan perjanjian, dimana pada perjanjian dapat dibuat oleh satu orang, tetapi berakibat pada orang lain, artinya bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak akan berakibat pada pihak lainnya, dan disebut sebagai perjanjian sepihak.

Transaksi elektronik menurut definisi di atas juga mencakup kontrak digital, dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dalam *hard disk* atau *floppy disk*, perintah transfer dana elektronik misalnya pada EFT atau *Elektronik Funds Transfer*, pesan-pesan (*data messages*) EDI atau Elektronik Data 2 *Interchange*, informasi pada *website* internet,

²⁵ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

elektronik mail (*e-mail*) dan sebagainya. Transaksi Elektronik *Online* (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan suatu perjanjian dalam bentuk elektronik. Apabila transaksi *e-commerce* tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dan pihak lain menyetujuinya, maka dapat dianggap sebagai perjanjian, artinya perjanjian yang ditandatangani oleh salah satu pihak tetapi berakibat pada pihak lainnya. Perjanjian dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dalam suatu perjanjian jual beli secara elektronik akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan-perusahaan yang banyak membuat perjanjian melalui internet. Kontrak jual beli secara elektronik ini terdori dari beberapa tipe sebagaimana dikemukakan oleh Santiago Cavanillas dan A. Martinez Nadal, yaitu:

1. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan *video conference* adalah sebuah alat komunikasi melalui internet dan biasa digunakan untuk dialog interaktif, secara langsung. Melalui *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi langsung dengan orang lain persis sama seperti berkomunikasi lewat telepon, namun hanya pernyataan-pernyataan yang terbaca pada masing-masing *Personal Computer* (PC) saja yang dapat digunakan pada *chatting*. Sementara itu, *video conference*, sesuai dengan namanya adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak, yang dilakukan dengan cara melihat langsung gambar partner yang dihubungi melalui alat ini, *video conference* ini juga bersifat interaktif dan langsung. Melakukan kontrak dengan jasa *chatting* dan *video conference* ini hampir sepenuhnya sama dengan melakukan kontrak secara umum, yang membedakannya hanyalah bahwa posisi dan lokasi para pihak berlainan dan tidak berada di suatu tempat, karena sifat kontrak *e-commerce*, secara umum bersifat *non-face*, artinya tidak membutuhkan *physical presence* (kehadiran secara fisik).

2. Kontrak melalui (*elektronik mail*) e-mail

Kontrak melalui e-mail adalah suatu kontrak *online* yang cukup populer, karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang relatif murah serta waktu yang cukup efisien. Untuk mendapatkan akses kepada e-mail atau untuk memperoleh alamat e-mail dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Alamat e-mail bisa didapat dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia jasa layanan e-mail gratis, seperti hotmail.com, yahoo.com, plaza.com dan lain sebagainya.

b. Dengan cara mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* (ISP/Internet Service Provider) tertentu yang saat ini banyak digunakan di Indonesia, biasanya dengan menjadi *subscriber*, maka akan diberikan layanan *e-mail* yang kemudian diberi nama, alamat lengkap dengan *password*-nya. Baik pada cara yang pertama maupun cara yang kedua dalam layanan *e-mail* ini, terlihat adanya peran pihak ketiga yaitu ISP atau penyedia layanan *e-mail* itu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *e-mail* membutuhkan kolaborasi (kerjasama) dengan pihak ketiga yang bersifat teknis, *server*, yang keduanya memberikan account dan *address e-mail* kepada pihak yang melakukan kontrak serta menyimpan pesan-pesan sampai pesan tersebut di *download*.

3. Kontrak melalui web (situs)

Merupakan suatu kontrak melalui web, yaitu sebuah model kontrak yang sangat populer sebagai jantung dari setiap transaksi *e-commerce*. Fungsi *e-commerce* melalui web adalah sebagai arsitektur klien atau *server*, maksudnya bahwa salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak, melakukan kontrak dengan menggunakan perangkat komputer, dan menggunakan soft-ware serta interface halaman situs orang lain, artinya bahwa pembuat kontrak tersebut membuat kontrak dengan menggunakan situs seperti: hotmail.com, yahoo.com, plaza.com. Hubungan simetrik yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan kontrak melalui EDI serta hubungannya dengan infrastruktur komunikasi (setiap orang mempersiapkan *message*-nya dalam komputernya sendiri dengan menggunakan program sendiri), digantikan dengan adanya distribusi peranan teknis yang bersifat asimetrik. Di samping itu para *user* (pengguna) bertindak secara transparan dari komputer mereka sendiri dan aktifitas mereka memberikan kesan, bahwa yang dilakukannya bersifat lokal artinya hanya digunakan dalam satu ruang lingkup saja atau hanya dalam lingkungan tersendiri. Cara kerja kontrak melalui web dapat digambarkan sebagai berikut: Situs web seorang supplier (yang berlokasi di *server supplier* atau diletakkan pada *server* pihak ketiga) memiliki deskripsi produk-produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat "*self-contraction*" yakni bisa digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk-produk atau jasa tersebut. Para *customer* (konsumen) harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit.

Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini:²⁶

1. Penawaran

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tawaran apabila ada pihak lain yang menganggap hal tersebut sebagai suatu penawaran. Penawaran dalam transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan *website* pada internet. Pelaku usaha menawarkan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Keuntungannya jika melakukan transaksi di toko *on-line*, konsumen dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Penawaran dalam *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang itu yang telah diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut serta menu produk lain yang berhubungan. Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, dalam hal ini melalui media internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila ada pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet, maka tidak akan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, sehingga tidak terjadi penawaran terhadap orang tersebut, dengan kata lain penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.

2. Penerimaan

Dalam hal penawaran dapat dilakukan melalui e-mail *address* maupun *website*. Melalui e-mail *address*, penerimaan cukup dilakukan melalui e-mail, karena penawaran ini dikirimkan melalui e-mail tertentu maka sudah jelas hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan kepada seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu produk barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan dapat membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang menawarkan. Pada transaksi jual beli melalui *website* biasanya,

²⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 229.

pengunjung atau calon konsumen akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh pelaku usaha, jika calon konsumen tersebut tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, maka barang yang diinginkan oleh calon konsumen akan disimpan terlebih dahulu sampai calon konsumen yakin akan pilihannya, setelah yakin akan barang pilihannya maka konsumen memasuki tahap selanjutnya yaitu pembayaran.

3. Pembayaran

Bentuk pembayaran yang dilakukan melalui media internet pada umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional, tetapi ada beberapa yang mengacu pada keuangan lokal. Klasifikasi pembayaran dapat disebutkan dibawah ini, yaitu:

- a. Transaksi model ATM, transaksi ini hanya melibatkan institusi *financial* dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak tanpa perantara dengan menggunakan mata uang nasionalnya.
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan, dengan:
 - 1) Sistem pembayaran kartu kredit online.
 - 2) Sistem pembayaran cek online.

4. Pengiriman

Konsumen yang telah melakukan pembayaran terhadap barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, berhak atas penerimaan barang tersebut. Biasanya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan biaya pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengiriman barang dapat dilakukan dengan cara dikirim sendiri atau dengan cara menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman, karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut. Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas, dalam tata cara jual beli secara elektronik melalui media internet, terjadinya suatu kesalahan dari salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan tidak menutup kemungkinan pada kenyataannya hal ini terjadi, karena antara konsumen

dan pelaku usaha tidak berhadapan secara langsung akan tetapi menggunakan media atau jasa layanan internet.

Praktik Penipuan dalam *online Shopping*

Fenomena *e-commerce* yang sedang booming saat ini dibarengi oleh maraknya sebuah eksekusi penipuan *online*. Dikhawatirkan, jika tidak segera diatasi, praktik penipuan online ini juga akan berdampak buruk bagi kemajuan *e-commerce* Indonesia, karena bisa membuat para pelanggan menjadi takut belanja *online*.

Sektor bisnis *e-commerce* di Indonesia saat ini memang sedang menjadi primadona, seiring dengan semakin menguatnya penetrasi internet di Indonesia. Tetapi ada eksekusi negatif dari ramainya belanja *online* ini, yakni para penipu yang mencoba mencari uang dari industri belanja *online* ini.

Penipuan yang terjadi dalam ranah internet, tentu saja masuk dalam kategori *cybercrime*, yakni kejahatan yang dilakukan dengan medium dunia maya atau ranah internet. Seperti diketahui, ada beberapa jenis *cybercrime* yang membutuhkan kemampuan IT yang tinggi, diantaranya *cracking* (pembobolan), *phishing* (mencuri data pribadi melalui situs palsu), *hacking*, *data forgery*, *spyware*, *carding*, *hijacking*, atau penyebaran virus.

Penipuan jual beli *online* sebenarnya tidak perlu kemampuan teknik yang tinggi. Bisa dilakukan dengan cara semudah tidak memberikan barang yang sesuai pembelian atau tidak memberikannya sama sekali. Yang paling parah tentu saja barang yang sudah dibeli tidak dikirim atau bisa saja barangnya dikirim tetapi ternyata rusak, tidak sesuai spesifikasi, barang palsu, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi dalam perjanjian jual beli karena di sini salah satu pihak perjanjian telah melakukan ingkar janji. Hal ini seperti yang terjadi pada perusahaan *online shopping* yang bernama shopee yang telah melakukan penipuan jual beli *online shopping* kepada salah satu pelanggannya dengan kerugian mencapai Rp. 2. 400.000,-. Berikut kronologi penipuannya:

1. Pada tanggal 3 Januari, korban yang bernama Audie Vani memesan sebuah Playstation seharga Rp. 2.400.000,-, dan membayarkan uang tersebut melalui transfer Bank BCA.
2. Pada tanggal 5 Januari akun dari korban dihack oleh seorang penipu, pada hari itu juga korban telah mendapat peringatan karena telah membeli barang BM dan penjual penjualnya telah tertangkap di

bandara, dan koban akan di penjara apabila tidak membayar uang denda sebesar Rp. 3.500.000,-

3. Pada hari itu juga korban meminta surat-surat bukti seperti tanda bukti transfer dari pihak shopee ke penipu, namun pihak shopee tidak berkenan dan lepas tangan atas kasus tersebut, dalam hal ini korban beranggapan bahwa terdapat kerjasama antara shopee dan penipu dalam melaksanakan penipuan.²⁷

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa korban merasa terdapat penipuan dalam jual beli yang dilakukan oleh penipu melalui perantara shopee, terdapat kesenjangan barang yang akan diterima, dan tidak ada kejelasan terhadap tindak lanjut dari proses jual beli tersebut. Penjual *online shopping* (penipu) yang menyatakan barang yang diperjualbelikan adalah barang *original* ternyata barang yang diperjualbelikan adalah barang *replica* (BM). Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa penjual telah melakukan wanprestasi yang berujung pada delik penipuan yang merugikan masyarakat.

Sanksi Pidana Delik Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Pada dasarnya proses transaksi jual beli di internet tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman.

Pengertian perikatan tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.²⁸

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

²⁷ Audirvani, "Modus Baru! Penipuan online Shop di Shopee 2017" dalam <http://www.pedomanku.com/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III*, 1.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk.²⁹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasi itikad baik. Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal bayar), serta tindakan-tindakan yang tidak dilandasi itikad baik seperti tidak diterimanya barang setelah pengirimian uang.

Dalam hal ini tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 4 hal.³⁰

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian;
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut.³¹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:³²

²⁹ Ibid., 3.

³⁰ Ibid., 5.

³¹ R. Soegandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 34.

³² Ibid., 67.

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan³³. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan: "Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang."

Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi. Delik wanprestasi dapat dikatakan sebagai delik penipuan ketika suatu wanprestasi tersebut memenuhi salah satu unsur dari delik penipuan, yaitu:³⁴

1. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
 - a. Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
 - b. Memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
 - c. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

³³ Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002) , 124.

³⁴ *Ibid.*, 125.

- d. Nama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
 - e. Keadaan palsu artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
 - f. Akal cerdas atau tipu muslihat artinya suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
 - g. Rangkaian kata-kata bohong: satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
 3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dalam praktik jual beli secara *online*, terdapat beberapa tindakan yang berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tidak *online*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:

1. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka (secara langsung)
2. Kesepakatan dicapai secara tertulis dalam media elektronik
3. Dalam transaksi *online*, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut
4. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi *online*. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran
5. Dalam transaksi *online* terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran, pengiriman. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli, maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual

6. Terdapat perjanjian-perjanjian khusus yang disepakati keduanya, di antaranya: ³⁵

1. Barang dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka
2. Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab,
3. pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual
4. Apabila terdapat cacad-cacad pada barang yang telah diterima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli
5. Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan, kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep dari jual beli tersebut tetap ada di mana dengan adanya internet atau *ecommerce* hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Jika suatu perjanjian dalam transaksi *e-commerce* tersebut telah berlangsung, maka akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

Dapat dikatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam transaksi yang melibatkan pihak bank, maka bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk penjual dalam transaksi *ecommerce* tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli.

Setelah semua proses tersebut dilakukan, di mana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah berakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman.

³⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Purta Abadin, 1999), 89.

Sama seperti halnya perjanjian/kontrak pada umumnya, keabsahan suatu transaksi elektronik sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak. Dalam sistem hukum Indonesia, sepanjang terdapat kesepakatan di antara para pihak; cakap mereka yang membuatnya; atas suatu hal tertentu; dan berdasarkan suatu sebab yang halal, maka transaksi tersebut seharusnya sah, meskipun melalui proses elektronik.³⁶

Dalam Undang-undang, sanksi pidana untuk kasus penipuan yang terjadi oleh transaksi *online* telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Nomor 7 2014) di aturan ini, pelaku *e-commerce* dapat dipidana 12 tahun penjara dan/atau denda Rp 12 miliar bila terbukti melakukan penipuan. Ini termasuk pelaku usaha elektronik yang diwajibkan untuk mencantumkan data atau informasi secara lengkap karena bila tidak akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Ini cuplikan pasal 115 yang secara khusus mengatur hal ini:³⁷

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Sedangkan untuk data atau informasi yang dimaksud terdapat dalam pasal dalam pasal 65 ayat 1: Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, mencakup identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.

Sedangkan yang dimaksud dengan data dan informasi yang dimaksudkan pada pasal 65 ayat satu dijelaskan dalam ayat 3, data dan informasi tersebut paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa, dan cara penyerahan barang. Untuk pelanggaran ini, pelaku bisnis dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin (Pasal 65 ayat 5).

³⁶ <http://anugrahjayautama.blogspot.co.id/2013/03/analisis-jual-beli-online.html>

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 23.

Selain itu perlu diketahui bahwa sistem elektronik yang dimaksudkan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara garis besar mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Sistem elektronik diatur dalam UU ITE pasal 16.³⁸

Khusus untuk sanksi penipuan dari transaksi elektronik terdapat pada pasal 28 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Dalam UU ITE tersebut, siapa yang melanggar, bisa diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk penyelesaian kasus dapat dilakukan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Analisis Hukum Pidana Islam tentang Delik Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online*.

Pada dasarnya delik wanprestasi adalah sebuah kejahatan penipuan yang di mana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa *ta'zîr*. *Ta'zîr* adalah sanksi yang tidak diatur dalam nash al-Qur'an dan hadis yang penetapannya di berikan kepada Khalifah. Tindakan-tindakan yang sanksinya diatur dalam al-Qur'an dan hadis yang berupa hukuman had di antaranya adalah zina, *qadzaf*, *khamr*, *sariqah*, *hirâbah*, *bughât*, pembunuhan dan *riiddah*. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah berbunyi:

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarîmah-jarîmah* hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi).³⁹

Berdasarkan keterangan di atas maka tindak pidana delik wanprestasi (penipuan) tidak termasuk dalam tindak pidana yang sanksinya diatur dalam al-Qur'an dan hadis, maka sanksi yang diterapkan pada tindak pidana ini adalah *jarîmah ta'zîr*. Di dalam Islam delik wanprestasi dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang melukan delik wanprestasi (Penipuan) dapat dipidanakan kurang dari empat tahun

³⁸ Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, 12.

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulûgh al-Marâm*, 519.

penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh hakim.⁴⁰

Dalam Islam, terdapat istilah *gharar* yaitu ketidak jelasan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.⁴¹

Dalam hukum pidana Islam pembuktian untuk membuktikan tindak pidana berupa pengakuan, persaksian, *qasamah*, dan indikasi.⁴²

- a. Pengakuan yang langsung dilakukan oleh terdakwa sendiri
- b. Persaksian yang dilakukan oleh beberapa saksi
- c. *Qasamah* (sumpah), sumpah diucapkan oleh terdakwa maupun para saksi yang akan mengungkapkan persaksiannya,
- d. Indikasi, dalam hal ini yang di maksud dengan indikasi adalah sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan serta persaksian para saksi.

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zîr*. Di antara *jarîmah ta'zîr* yang di kenakan hukuman pengasingan adalah pemalasan, hal ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Affan yang menjatuhkan hukuman pengasingan dan cambuk kepada Mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.

Penerapan hukuman *ta'zîr* ini bertujuan untuk pencegahan terhadap orang lain yang belum melakukan *jarîmah*, membuat pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, memberikan pendidikan bahwa apa yang di lakukannya merupakan tindakan yang merugikan orang lain serta tindakan yang dapat dipidanakan.

Penerapan hukuman *ta'zîr* pada delik wanprestasi (penipuan), karena *ta'zîr* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan kadarnya ditentukan oleh penguasa negara. Hal ini sesuai dengan legalitas hukum yang digunakan oleh negara Indonesia.

⁴⁰ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 147.

⁴² Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadlâ' Fi al-Islâm terjemah Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1964), 119.

Simpulan

Pada mulanya wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya entah itu disengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan atas delik penipuan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan dan pihak wanprestasi tidak ada iktikad baik terhadapnya dan memilih jalur pidana maka wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan tidak melupakan unsur-unsur yang terkandung serta alat bukti yang dapat dikatakan ke dalam delik penipuan.

Dalam hukum pidana Islam, delik wanprestasi diqiyaskan kepada tindak pidana penipuan. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang dapat berupa cambukan, pengasingan serta membayar denda karena delik wanprestasi terhadap jual beli *online* sangat merugikan masyarakat dan perekonomian negara. Penetapan penjatuhan *ta'zir* yang dilakukan oleh hakim ini berdasarkan dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulûgh al-Marâm*. Bandung: Mizan Media Utama, 1998.
- Al-Maliki, Audirvani. "Modus Baru! Penipuan online Shop di Shopee 2017" dalam <http://www.pedomanku.com/> , diakses pada tanggal 21 Maret 2017.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*. Bandung: Alumnus, 1983.
- _____. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Medan: FH USU, 1970.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafiika, 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- <http://anugrahjayautama.blogspot.co.id/2013/03/analisis-jual-beli-online.html>
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Mikhrab Khasanah Ilmu, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadlâ' Fî al-Islâm terjemah Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1964.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2002.
- MZ, Labib. dan Muhtadin. *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*. Surabaya: Tiga Dua, 1993.
- Pramono. Nindyo. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Rizki, Ramdan Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Madhab asy-Syafii*. Jawa Barat: Pustaka Syifa, 2015.
- Rocky, Marbun. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1999.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Purta Abadin, 1999.
- Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradanya Pramita, 2004.
- Soegandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sukabumi: t.p., 1991.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen